KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH
Jalan Veteran No. 7 Jakarta 10110 Telp/Fax. 021-3501161
http://keuda.kemendagri.go.id, Email: djkd@kemendagri.go.id

22 Oktober 2026

Nomor : 900.1.13.3/7118/Keuda
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pedoman Penyusunan Dokumen Administratif Penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Penanganan Iklim

Yth.
1. Gubernur Seluruh Indonesia
2. Bupati/Wali Kota Seluruh Indonesia

Dalam rangka implementasi BLUD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah khususnya penerapan BLUD pada Penanganan Iklim di pemerintah daerah, disampaikan sebagai berikut:

1. Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah telah menerbitkan Pedoman Penyusunan Dokumen Administratif Penerapan BLUD Penanganan Iklim.
2. Pedoman tersebut digunakan sebagai acuan terutama terkait dengan tata cara penyusunan dokumen administratif sebagai persyaratan utama penerapan BLUD Penanganan Iklim, sehingga dalam implementasinya dapat memberikan layanan secara lebih efektif, efisien, ekonomis dan transparan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan praktik bisnis yang sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dokumen administratif dimaksud terdiri dari:
 a. Surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja;
 b. Pola tata kelola;
 c. Rencana strategis (renstra);
 d. Standar pelayanan minimal (SPM);
 e. Laporan keuangan atau prognosis/proyeksi keuangan; dan
 f. Laporan audit terakhir/pernyataan bersedia untuk diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah.
4. Dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan atas implementasi BLUD Penanganan Iklim di daerahnya dan melaporkan UPTD Penanganan Iklim yang menerapkan BLUD kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri.
5. Dokumen dapat diunduh di s.id/ModulBLUD2026.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah

Dr. Drs. A. Fatoni, M.Si
Pembina Utama (IV/e)
NIP 197206061992031012

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup; dan
3. Menteri Kehutanan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara